



**KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
SELAKU PENGGUNA/KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
NOMOR : 000.2.3.2/11/CMT-RP/2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEMEGANG/PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH PADA
KANTOR CAMAT RANAH PESISIR
CAMAT RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ranah Pesisir tentang Penunjukan Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah pada Kantor Camat Ranah Pesisir
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Menetapkan : MEMUTUSKAN :
KESATU :

Menunjuk Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah pada Kantor Camat Ranah Pesisir sebagaimana tercantum dalam
KEDUA : Lampiran Keputusan ini

Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah sebagaimana Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Menggunakan dan mengoperasikan Barang Milik Daerah dimaksud hanya untuk kepentingan dinas,
2. Menjaga dan Memelihara serta merawat Barang Milik Daerah dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan bisa digunakan,
3. Melaporkan kerusakan akibat pemakaian normal Barang Milik Daerah kepada Pengurus Barang guna tindak lanjut pemeliharaan.
KETIGA :

Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Pengurus Barang
KEEMPAT : diketahui Pengguna Barang.

Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah mengembalikan

- KELIMA : Barang Milik Daerah yang digunakan setelah jangka waktu penggunaan berakhir dengan Berita Acara Penyerahan
- KEENAM : Bertanggungjawab atas kelalaian yang dapat mengakibatkan hilangnya Barang Milik Daerah dimaksud untuk diproses sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balai Selasa
pada tanggal : 6 Januari 2025

CAMAT RANAH PESISIR
SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK
DAERAH,



SYAFRIZAL, S. Sos. MAP

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP.197504032000031006

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan ;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Pemegang/pemakai barang

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR
NOMOR : 000.2.3.2/11/CMT-RP/2025
TENTANG : PENUNJUKAN PEMEGANG/PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH
PADA KANTOR CAMAT RANH PESISIR

PEMEGANG/PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH

NO	NAMA /JENIS BARANG	MERK	TAHUN PEROLEHAN	PEMEGANG INVENTARIS		KETERANGAN (SPESIFIKASI)
				NAMA	JABATAN	
1	Mini Bus	Daihatsu Terios	2014	Syafrizal, S. Sos. MAP	Camat	
2	Sepeda Motor	Honda Verza	2015	Syafrizal, S. Sos. MAP	Camat	
3	Laptop	HP	2015	Asmayeti, S. Sos	Kasi PMP	
4	Laptop	Acer	2020	Nurwatni Osera, AMd	Kasubbag PKP	

CAMAT RANAH PESISIR
SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH,



SYAFRIZAL, S. Sos. MAP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.197504032000031006

